

POTRET KINERJA PEMERINTAH DESA SEULALAH BARU KOTA LANGSA DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA

Sri Wulandari Rambe¹, Putri Septiani², M. Ridho Adha³
Julfadli Alhami⁴, Syaufindi Ramadani Harahap⁵, Desyana Putri⁶
Program Studi Akuntansi Universitas Samudra^{1,2,3,4,5,6}
desyanaputri@unsam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan potret kinerja Pemerintah Desa Seulalah Baru, Kota Langsa, dalam mengelola keuangan desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur desa tergolong baik, ditinjau dari aspek responsivitas dan kerja sama antar perangkat desa serta partisipasi masyarakat. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui proses perencanaan yang partisipatif melalui musyawarah desa, pelaksanaan anggaran yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan, serta pengawasan yang transparan oleh unsur internal maupun masyarakat. Secara umum, pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Kendati demikian, peningkatan kualitas pengawasan masih diperlukan guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Kinerja Pemerintah Desa, Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa*

ABSTRACT

This study aims to present a portrait of the performance of the Seulalah Baru Village Government, Langsa City, in village financial management. The research employed a descriptive method with a qualitative approach, utilizing observation, interviews, and document analysis for data collection. The findings indicate that the performance of village officials is considered good, particularly in terms of responsiveness and cooperation among village apparatus and community participation. Fund management is carried out through participatory planning via village deliberations, budget implementation aligned with development priorities, and transparent supervision by both internal bodies and the community. Overall, the village financial management complies with prevailing laws and regulations and has positively contributed to village development and community empowerment. Nevertheless, there remains a need to enhance the quality of supervision to achieve more optimal and sustainable village financial governance.

Key words: *Village Government Performance, Financial Funds, Village Financial Management*

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah dalam struktur kabupaten yang memiliki hak penuh untuk menjalankan tugas utama serta bertindak dalam upaya mencapai tujuan pembangunan tertentu. Oleh karena itu, setiap desa wajib melaksanakan dan mempertanggungjawabkan hak yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan desa menjadi hal penting untuk mengelola kehidupan keluarga dan masyarakat desa

secara lebih baik (Lawelai, 2022). Namun, di masa reformasi, pemerintahan desa menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam membangun tata kelola yang baik. Kepala desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan kreativitas warga, serta mampu menyelesaikan permasalahan secara bijaksana sehingga masyarakat merasa terlindungi dan diperhatikan oleh pemerintah desa. Tantangan ini semakin kompleks karena peraturan desa yang lama dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan dinamika sosial, terutama terkait posisi masyarakat hukum adat, proses demokrasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan pembangunan.

Ketidaksesuaian peraturan desa lama ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah, kemiskinan, serta berbagai masalah sosial dan budaya yang mengemuka di masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai jawaban atas isu desentralisasi dan demokrasi yang muncul pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Undang-undang ini menegaskan perubahan paradigma dari sekadar menciptakan desa menjadi membangun desa secara mandiri dan berkelanjutan, di mana desa diakui sebagai subjek pembangunan dengan hak dan tradisi lokal yang dilindungi. Salah satu fokus utama undang-undang ini adalah pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk alokasi anggaran yang diharapkan minimal 10% dari pajak dan retribusi daerah digunakan untuk pengeluaran desa. Dalam konteks pembangunan desa, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa, tetapi juga oleh tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh fase pembangunan. Menurut Rudiadi (2021), keterlibatan masyarakat sangat penting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi program pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa harus menjadi perhatian utama, terutama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan.

Berlakunya UU Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa membawa implikasi yang signifikan terhadap tata kelola pembangunan desa. Desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan jangka waktu enam tahun dan RKP Desa sebagai penjabaran tahunan yang harus mengacu pada rencana pembangunan tingkat kota atau kabupaten. Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat secara langsung melalui musyawarah desa (Musrenbangdes), serta didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Orientasi pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Desa meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Salah satu langkah nyata pemerintah dalam mendukung pembangunan desa adalah pemberian dana langsung melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini digunakan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur fisik dan non-fisik, serta memberdayakan masyarakat agar menjadi lebih mandiri (Riska Sabir, 2022). Manajemen keuangan desa yang efektif menjadi faktor kunci dalam menentukan kemajuan desa. Pengelolaan yang baik memerlukan tenaga kerja yang kompeten serta dukungan finansial yang memadai. Keberhasilan dalam mengelola keuangan desa akan tercermin pada kinerja pemerintah desa yang baik (Serlia Raflesia Lamandasa, 2020).

Namun, dalam kenyataannya masih sering terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan desa, terutama bila terdapat ketidaksesuaian antara besarnya alokasi dana dengan realisasi penggunaannya. Kondisi ini menimbulkan isu dan keraguan di kalangan warga desa, yang berakar dari permasalahan pengelolaan keuangan desa yang belum optimal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan pada penilaian kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah desa melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan tata kelola keuangan yang dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara nyata.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja pemerintah desa merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Kinerja ini mencakup kemampuan aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Penelitian (Sari & Putra, 2019) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menegaskan bahwa kinerja pemerintah desa tidak hanya berkaitan dengan kapasitas administratif, tetapi juga kemampuan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan warga desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah aspek penting yang menentukan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian (Lamandasa, 2020) menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung keberlanjutan program pembangunan desa. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan desa menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan.

Penelitian ini mengkaji kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui dua aspek utama, yakni responsivitas dan kerja sama aparatur, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa, untuk menggambarkan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan demi pembangunan desa.

1. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan pejabat dalam mengantisipasi dan menyikapi aspirasi, perkembangan, dan pengetahuan baru. Birokrasi perlu tanggap agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, birokrasi harus mampu tanggap dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan melalui prosedur yang sederhana (TB. Rafiudin, Ade Indra Permana, 2022).

2. Kerja Sama

Kerja sama dalam tim adalah salah satu cara yang membuat pegawai bekerja dengan lebih efisien. Dengan tim yang solid, pegawai dapat lebih berinovasi karena mereka dapat bertukar ide dan mendiskusikan argumen mengenai pekerjaan yang ada. Kerja sama dalam tim adalah suatu bentuk kolaborasi atau grup yang dikelola dengan baik untuk berkolaborasi dengan pimpinan, di mana tim terdiri dari individu-individu dengan berbagai keterampilan atau keahlian (Nana Triapnita Nainggolan, Darwin Lie, 2020).

3. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan

Rencana untuk mengalokasikan dana desa dilakukan dengan mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui pertemuan desa atau rembug desa (Lawelai, 2022). Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah dimulai dengan perencanaan desa yang tercantum dalam RPJMDesa dan RKP Desa. Namun, sering kali tahap perencanaan ini dikaitkan dengan proses pelaksanaan anggaran unit atau pos kegiatan. Realisasi anggaran harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Desa mengenai APBDesa. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014, musyawarah desa adalah forum yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan elemen masyarakat desa untuk membahas isu-isu strategis dalam pemerintahan desa. Sementara itu, musyawarah yang khusus untuk membahas pembangunan desa dikenal sebagai Musrembang Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, baik dalam hal pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengelolaan Dana Desa diawasi secara fungsional oleh aparat pengawas atau unit organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan ini.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa di Desa Seulalah Baru beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif melalui pengamatan dan interpretasi data yang bersifat kualitatif.

Untuk mendukung analisis tersebut, peneliti mengumpulkan data baik dari sumber internal maupun eksternal organisasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dicatat secara rinci dan dikumpulkan menjadi catatan lapangan, yang kemudian menjadi dasar dalam mendeskripsikan fakta-fakta dan hasil penelitian secara sistematis. Dengan demikian, data lapangan dan literatur dapat saling melengkapi untuk memperjelas gambaran temuan penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2019), selama proses pengumpulan data di lapangan, peneliti juga secara simultan melakukan analisis data. Semua data yang terkumpul kemudian diolah melalui tiga tahap analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini membantu menyaring informasi penting, menyusun data dalam bentuk yang mudah dipahami, dan menghasilkan kesimpulan yang tepat berdasarkan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian; pertama kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan Desa Seulalah Baru dengan 2 (dua) indikator, yaitu ; responsivitas dan kerja sama. Kedua, kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan Desa Seulalah Baru dengan 3 (tiga) indikator yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Kinerja Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa Seulalah Baru

1. Responsivitas

Responsivitas merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja Aparatur Pemerintah Desa Seulalah Baru di Kota Langsa dalam mengelola keuangan Desa Seulalah Baru. Ibu Eva Susanti (Sekretaris Desa Seulalah Baru) mengatakan bahwa: “Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan aparatur pemerintah desa yang sangat responsiv dengan permasalahan yang terjadi di desa”. (Data wawancara 2025)

Responsivitas dipemerintah Desa Seulalah Baru saat ini dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan aparatur yang cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan di desa, baik permasalahan internal maupun eksternal. Aparatur pemerintah yang dibebankan untuk menciptakan pelayanan publik yang baik merupakan pedoman bagi aparatur pemerintah Desa Seulalah Baru untuk terus meningkatkan kinerjanya. Ibu Novika Wati (Kaur Keuangan) bahwa; “Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Seulalah Baru sudah sesuai dengan UU yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu UU No 6 Tahun 2014. Selain itu juga pemerintahan telah menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dengan rutin melaporkan laporan pertanggung jawaban di setiap tahun anggaran berjalan dan juga disetiap akhir pelaksanaan sebuah program yang diadakan di desa tersebut”. (Data Wawancara 2025)

Berdasarkan dari beberapa informan di atas mengakui bahwa responsivitas pada pemerintah Desa Seulalah Baru di Kota Langsa sudah cukup baik. Oleh karena itu sangat diharapkan pemerintah desa dapat terus mempertahankan kinerjanya agar pelayanan publik ini mendapat apresiasi sekaligus menciptakan kemajuan yang signifikan pada masyarakat.

2. Kerjasama

Untuk mengetahui seperti apa kinerja aparat pemerintahan Desa Seulalah Baru tentunya peneliti mewawancarai informan terkait masalah kerja sama tim pemerintahan Desa Seulalah Baru. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yuni Mariko S.E, selaku PJ Geuchik Desa Seulalah Baru mengatakan bahwa : “Saya mengakui kerja sama tim pemerintahan desa sangat baik. Khususnya dalam menghadapi beberapa tantangan yang terjadi di masyarakat di mana tim pemerintahan selalu aktif berpartisipasi dan memiliki loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu juga tim pemerintahan selalu mengedepankan Musrembang desa bersama beberapa wakil rakyat dalam mengambil keputusan dan menentukan prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Meskipun ada beberapa aparatur pemerintah yang kurang menguasai tupoksi dengan jabatannya, namun aparatur pemerintah desa tetap saling membantu satu sama lain, sehingga tidak ada aparatur yang merasa berat dalam menjalankan tugasnya”. (Data wawancara 2025)


Dengan demikian sumber daya manusia yang baik akan mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah Desa Seulalah Baru di Kota Langsa. Kerja sama ini sangat

penting untuk ditingkatkan oleh organisasi yang menjadi salah satu fokus dari penelitian ini. Pernyataan yang dinyatakan oleh beberapa informan di atas telah menggambarkan kinerja pemerintahan Desa Seulalah Baru ini cukup baik yang berkontribusi pada peningkatan pengelolaan keuangan Desa Seulalah Baru, sehingga pemerintah desa dapat bekerja lebih efektif.

3. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan

Perencanaan keuangan desa di Desa Seulalah Baru dilaksanakan secara partisipatif melalui pertemuan desa. Hal ini terlihat dari bagaimana kebutuhan didefinisikan, yaitu kemampuan untuk menentukan kebutuhan yang sesuai dengan aspirasi dan keinginan. Pemberdayaan masyarakat juga terlihat dari pengembangan ide dan gagasan, yang mencerminkan kemampuan untuk menyampaikan dan memberikan saran dalam forum atau diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan.

Hasil dari Musrembang Desa Seulalah Baru menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa yang dinamakan RKP Desa Tahun 2023 Pengembangan sarana dan prasarana publik. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa ada tujuh poin yang harus diutamakan dalam penggunaan keuangan desa, yaitu biaya perbaikan sarana publik kecil, penyertaan modal usaha masyarakat lewat badan usaha milik desa, pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan tempat tinggal, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan sosial budaya.



Gambar 1. Realisasi Pengelolaan Keuangan Desa Seulalah Baru

Pada kenyataannya, penggunaan anggaran desa oleh Pemerintah Desa Seulalah Baru sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2005 yakni untuk pembangunan infrastruktur desa serta pelayanan publik dalam bentuk infrastruktur fisik dan non fisik desa, terutama yang berkaitan dengan Kesehatan, BUMDes, ketahanan pangan serta bantuan sosial masyarakat. Pemerintah Desa Seulalah Baru telah mengalokasikan 70% dari dana yang dimiliki serta dana operasional desa dan gaji tetap kepala desa beserta perangkat desa sebesar 30%.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Seulalah Baru, pengawasan fungsional yang berupa pelaporan bulanan (laporan berkala) dan laporan tahunan (SPJ) dilaksanakan disetiap akhir program dan disetiap akhir periode tahun anggaran

berjalan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi, kabupaten, dan camat dalam pengelolaan dana di Desa Seulalah Baru telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski demikian, peningkatan jumlah dan kualitas pengawasan masih diperlukan.

Pengawasan yang melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan melalui struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang rinci. Peneliti menemukan bahwa pengawasan melekat di Desa Seulalah Baru telah dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Desa, perangkat desa, serta semua ketua pelaksana kegiatan, sehingga dari hasil penelitian terlihat bahwa pengawasan langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan sudah ada. Hal ini terjadi karena pemerintahan desa Seulalah Baru sudah menerapkan transparansi dalam penggunaan ADD dari pemerintah desa dengan membuat baleho laporan akhir realisasi Dana Desa (DD).

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Seulalah Baru dalam pengelolaan keuangan desa tergolong baik, ditinjau dari aspek responsivitas, kerja sama, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Responsivitas aparatur desa cukup tinggi dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan menjalankan tugasnya secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kerja sama antar perangkat desa juga kuat, ditandai dengan kolaborasi dalam musyawarah desa dan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Pada aspek perencanaan, desa melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum-forum seperti Musrembang Desa, sehingga kebutuhan desa teridentifikasi dengan tepat. Pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan sesuai prioritas dan peraturan, dengan alokasi anggaran yang tepat antara infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kebutuhan operasional. Dari sisi pengawasan, desa menunjukkan transparansi yang baik melalui pelaporan berkala serta pengawasan langsung oleh masyarakat dan pihak terkait, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa di Desa Seulalah Baru telah menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan utama dalam penelitian ini ialah terbatasnya cakupan lokasi penelitian yang hanya difokuskan pada satu desa, yaitu Desa Seulalah Baru Kota Langsa. Hal ini dapat membatasi generalisasi temuan terhadap desa-desa lain yang mungkin memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Lawelai, H. (2022). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022*.
- Nana Triapnita Nainggolan, Darwin Lie, L. E. N. (2020). Pengaruh Kerjasama Tim Terhadap Kepuasan Kerja Yang Berdampak Pada Kinerja Pegawai UPT SDA

- Bah Bolon Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. *Al Tijarah: Vol. 6 No. 3 (Special Issue) December 2020 (181-192)*.
- Riska Sabir, Ahmad Mustanir, Akhmad Yasin, Firman, Wahyudi Sofyan. (2022). Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Talawe. *Praja Volume 10, Nomor 1 Edisi Februari 2022*.
- Rudiadi, Abdiana Ilosa, S. A. S. (2021). Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal El-Riyasah, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021*.
- Serlia Raflesia Lamandasa, S. N. (2020). Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan. *Jurnal Ekomen Vol. 20 No. 2*.
- Sugiyono, S. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_Dan_Rd/links/65a89006bf5b00662e196dde/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-R-D.Pdf
- Tb. Rafiudin, Ade Indra Permana, H. (2022). Pengaruh Responsivitas Dan Inovasi Aparatur Terhadap Kinerja di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora. *Jurnal Empire ISSN : 2775-040x Vol 2, No 1 (2022)*.